

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 7 TAHUN 1968 (7/1968)

Tentang : PERUBAHAN TARIP BEA YANG TERMUAT DALAM PASAL 1
PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA NOMOR 4
TAHUN 1953

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG
KOTAMADYA YOGYAKARTA.

Menimbang : Bahwa tarip bea yang termuat dalam Pasal 1
Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 4
Tahun 1953 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan,
oleh karenanya perlu diubah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana
sejak itu telah diubah;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 pasal 70;
3. Peraturan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor D.P./I/IX/51, tertanggal 22
Januari 1951.

Mendengar : Musyawarah dalam rapatnya pada tanggal 19, 20, 21,
22, 23 dan 26 Agustus 1968.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta tentang
"perubahan tarip bea yang termuat dalam Pasal 1 Peraturan Daerah
Kotapraja Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1953" sebagai berikut :

Pasal I.

Pasal 1 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 4 Tahun
1953 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Bea buat pemberian surat keterangan penjualan/pembelian hewan
dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 22 Januari 1951 Nomor
D.P./I/IX/A/51 diubah menjadi:

a. Buat pemberian surat keterangan penjualan hewan tersebut
dalam pasal 2 ayat (2) dipungut biaya :

buat tiap seekor kuda, sapi, kerbau atau babi Rp 15,- (lima
belas rupiah);

buat tiap seekor kambing atau domba Rp 5,- (lima
rupiah);

b. Buat pemberian surat keterangan pembelian hewan dalam pasal 2 ayat (3) dipungut biaya :

buat tiap seekor kuda, sapi, kerbau atau babi Rp 15,- (lima belas rupiah);

buat tiap seekor kambing atau domba Rp 5,- (lima rupiah);

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Agustus 1968

A.n. Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
Gotong Royong
Kotamadya Yogyakarta

Pd. Walikota Kepala Daerah
Kotamadya Yogyakarta

KETUA :

ttd.

SOEDJONO A.J.

ttd.

DAVID SOELISTIJANTO

WAKIL KETUA